



PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 37 tahun / 08 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Waru Jaya RT.007/RW.002 Kelurahan Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor/Kampung Jati RT.02/RW.05 Kelurahan Parung Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Reno Kentdrinan, SH. dari "POSBAKUM MADIN" yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok beralamat di Jalan Boulevard No. 7 Kota Depok, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-122/0.2.34/Euh.2/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 1 Maret 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-74/Depok/02/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Maret 2018 Nomor 127/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Maret 2018 Nomor 127/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan potong masa tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 gram setelah diperiksa;-
 - 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" model RM-1035 warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, Terdakwa masih muda dan masih sangat ingin memperbaiki diri serta mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-74/Depok/02/2018 tanggal 1 Maret 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA Bin M YUSUF pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kp. Jati Rt. 002/005 Desa Parung Kec. Parung Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. TOGE (Daftar Pencarian Orang) mengirim sms kepada Terdakwa untuk memesan sabu dengan harga per pakatnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh karena Sdr. TOGE sebelumnya pernah membeli sabu kepada Terdakwa dengan harga yang sama, maka Terdakwa dan Sdr. TOGE sepakat dan perjanjian bertemu di depan Alfamidi Kp. Jati Jalan H. Mawi Rt. 004/005 Desa Parung Kec. Parung Kab. Bogor.
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa tiba di depan Alfamidi Kp. Jati Jalan H. Mawi Rt. 004/005 Desa Parung Kec. Parung Kab. Bogor pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian badan/pakaian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna merah yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. TOGE (DPO) yang disimpan di saku/kantong sebelah kanan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Jati Rt. 002/005 Desa Parung Kec. Parung Kab. Bogor untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal warna putih yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang ditaruh di bawah selipan kasur dan kristal warna putih tersebut yang akan dijual kepada Sdr. TOGE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi kristal warna putih yang dimasukkan kedalam plastik klip bening tersebut adalah dari Sdr. KOMPEK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa akan membayar kristal warna putih tersebut jika ada orang yang membeli dari Terdakwa dan kristal warna putih tersebut akan dijual kepada Sdr. TOGE (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjual kristal warna putih tersebut sejak satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap dan pertama kali menjual kepada Sdr. TOGE (DPO) dengan maksud dan tujuan menjadi penjual kristal warna putih adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1AM/II/2018/BALAILABNARKOBA tanggal 02 Januari 2018, dengan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 gram setelah diperiksa. Barang bukti tersebut Shabu dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak bisa menunjukkan izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA Bin M YUSUF pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Kp. Jati Rt. 002/005 Desa Parung Kec. Parung Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa Hak atau melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan Alfamidi Kp. Jati Jalan H. Mawi Rt. 004/005 Desa Parung Kec. Parung Kab. Bogor, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian badan/pakaian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Jati Rt. 002/005 Desa Parung Kec. Parung Kab. Bogor untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal warna putih yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang ditaruh di bawah selipan kasur dan diakui kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1AM/I/2018/BALAILABNARKOBA tanggal 02 Januari 2018, dengan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 gram setelah diperiksa. Barang bukti tersebut Shabu dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak bisa menunjukkan izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.”; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yudhi Hermawan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. bertempat di Kp. Jati Rt.02/05 Kel. Parung Kec. Parung Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Gunawan alias Hendra bin M Yusuf;-
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. bertempat di Kp. Jati Rt.02/05 Kel. Parung Kec. Parung Kab. Bogor;-
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk “NOKIA” model RM-1035 warna merah dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan di selipan kasur milik Terdakwa di rumah kontrakan kontrakan Terdakwa di Kp. Jati Rt.02/05 Kel. Parung Kec. Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan dari isi sms di HP Terdakwa ada percakapan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. TOGE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Kompek ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Sdr. TOGE yang biasa membeli sabu dari Terdakwa mereka janji didepan indomaret Kp. Jati Kel. Parung Kab. Bogor sekitar jam 23.30 Wib;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa menurut keterangannya Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Kompek;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya sdr. TOGE akan membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di temukan dilipatan kasur di rumah kontrakan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sutarso

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. bertempat di Kp. Jati Rt.02/05 Kel. Parung Kec. Parung Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Gunawan alias Hendra bin M Yusuf;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wib. bertempat di Kp. Jati Rt.02/05 Kel. Parung Kec. Parung Kab. Bogor;-
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" model RM-1035 warna merah dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan di selipan kasur milik Terdakwa di rumah kontrakan kontrakan Terdakwa di Kp. Jati Rt.02/05 Kel. Parung Kec. Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakawa dan dari isi sms di HP Terdakwa ada percakapan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. TOGE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Kompek ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Sdr. TOGE yang biasa membeli sabu dari Terdakwa mereka janji di depan indomaret Kp. Jati Kel. Parung Kab. Bogor sekitar jam 23.30 Wib;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa menurut keterangannya Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr. Kompek;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya sdr. TOGE akan membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di temukan dilipatan kasur di rumah kontrakan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 23.30 wib di depan Alfa Midi RT.04/05 Kp. Jati Parung Ds Parung Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna merah ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa Shabu ditemukan dibawah lipatan kasur dirumah kontrakan Terdakwa di Kp. Jati Rt.02/05 Kel. Parung Kec. Parung Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa sedang menunggu Sdr. Toge karena Terdakwa disuruh mengantar Shabu oleh Sdr. Kompek;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Kompek;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Kompek untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Kompek;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdr. Kompek yang menyuruh Terdakwa menjual kepada Sdr. Toge ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa itu Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi uang rokok oleh Sdr. Kompek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ingin memastikan bahwa yang datang adalah benar Sdr. Toge;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kompek Sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika tanpa ijin itu dilarang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis Shabu tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir pribadi;-
- Bahwa Terdakwa mengaku beralah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 gram setelah diperiksa dan 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" model RM-1035 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1AM/I/2018/BALAILABNARKOBA tanggal 02 Januari 2018, dengan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 gram setelah diperiksa, barang bukti tersebut Shabu dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Jati RT.002/RW.005 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Jati RT.002/RW.005 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor datang teman Terdakwa yang bernama saudara Kompek (DPO) yang mana pada saat itu saudara Kompek menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual dan atas tawaran tersebut Terdakwa tidak keberatan selanjutnya Terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Kompek;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB saudara Toge (DPO) mengirim sms kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga per pakatnya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikarenakan pada saat itu Terdakwa memiliki Narkotik jenis shabu dari saudara Kompek sehingga atas pesanan dari saudara Toge (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa dan saudara Toge janji untuk bertemu di depan Alfamidi yang beralamat di Kampung Jati Jalan H. Mawi RT.004/RW.005 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi ketempat tersebut namun setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Toge (DPO) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Suratso dan saksi Yudi Hermawan yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sawangan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi tidak berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotik jenis shabu selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi menemukan barang bukti berupa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang ditaruh di bawah selipan kasur, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
5. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari saudara Kompek (DPO), yang mana Narkotika jenis shabu tersebut rencannya akan Terdakwa jual kepada saudara Toge (DPO), yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun pada saat Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Toge (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;
6. Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Mentr Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Mentr Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Jati RT.002/RW.005 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor datang teman Terdakwa yang bernama saudara Kompek (DPO) yang mana pada saat itu saudara Kompek menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual dan atas tawaran tersebut Terdakwa tidak keberatan selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kompek;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB saudara Toge (DPO) mengirim sms kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga per paketnya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dikarenakan pada saat itu Terdakwa memiliki Narkotik jenis shabu dari saudara Kompek sehingga atas pesanan dari saudara Toge (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa dan saudara Toge janji untuk bertemu di depan Alfamidi yang beralamat di Kampung Jati Jalan H. Mawi RT.004/RW.005 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi ketempat tersebut namun setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Toge (DPO) tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Suratso dan saksi Yudi Hermawan yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sawangan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi tidak berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotik jenis shabu selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi menemukan barang bukti berupa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang ditaruh di bawah selipan kasur,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut didapat dari saudara Kompek (DPO), yang mana Narkotika jenis shabu tersebut rencannya akan Terdakwa jual kepada saudara Toge (DPO), yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun pada saat Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Toge (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1AM//2018/BALAILABNARKOBA tanggal 02 Januari 2018, dengan barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 gram setelah diperiksa, barang bukti tersebut Shabu dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis shabu dari saudara Kompek (DPO), yang mana Narkotika jenis shabu tersebut rencannya akan Terdakwa jual kepada saudara Toge (DPO), yang sebelumnya telah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun pada saat Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara Toge (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah menerima Narkotika jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 gram setelah diperiksa, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" model RM-1035 warna merah yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Gunawan Alias Hendra Bin M Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" model RM-1035 warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 14 Mei 2018, oleh kami : Nanang Herjunanto, S.H., M.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.H.,M.M dan Rosana Kesuma Hidayah, S.H.,M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal 15 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Vera Damayanti, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Tohom Hasiholan, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.H.,M.M

Nanang Herjunanto, S.H., M.M.Hum

Rosana Kesuma Hidayah, S.H.,M.Si

PANITERA PENGGANTI

Vera Damayanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)